BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Alamat : Jalan H. M. Saleh Lawa Kabupaten Barru 90711
Email : panwaskab.barru@gmail.com

Barru, 18 Februari 2020

Nomor : 0028/K.BAWASLU/SN.02/PM.00.02//II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Barru**

Di –

T e m p a t

Dengan Hormat,

I. Berdasarkan
   1. Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
   3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

II. Memperhatikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

III. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Menghimbau kiranya dalam Tahapan Pencalonan untuk memperhatikan :
   1. Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam Pasal 41 Ayat 2 **"Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan"**.

Scanned by TapScanner

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 15 Ayat 1 "**Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotasesuai dengan tingkatannya"**.
3. Memastikan jumlah dukungan yang diserahkan sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 10 Ayat 1 poin a, dimana jumlah minimum yang ditetapkan adalah 10/100 x 129.687 = 12.969 dukungan yang tersebar di lebih dari 50% dari 7 kecamatan di Kabupaten Barru (4 Kecamatan).
4. Memastikan dokumen dukungan yang diserahkan berupa surat pernyataan dukungan masing – masing pendukung yang ditempel dengan fotocopy KTP-El atau dilampiri surat keterangan, menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
5. Memastikan penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada Tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

IV. Demikian disampaikan, atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

KETUA

MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Pertinggal.

Scanned by TapScanner